



**PUTUSAN**

**Nomor210 /PDT/2015/PT DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----

**NYOMAN MUDERANA**, laki-laki, umur 73 tahun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pekerjaan pensiunan TNI, oleh karena meninggal dunia diteruskan oleh segenap ahli warisnya, yaitu 1. Ni Ketut Kartasih, Perempuan, umur 67 tahun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, 2. I Made Niti Sastra, laki-laki, umur 47 tahun, bertempat tinggal di di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, 3. I Ketut Budi Prasetya, laki-laki, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Nika, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Nyoman Nika, SH & Rekan, beralamat di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ; -----

**MELAWAN :**

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 **PUTU ASTAWA**, laki-laki, umur 43 tahun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;-----

2. **I MADE ARTA SADNAYA**, laki-laki, umur 41 tahun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;-----

3. **I NYOMAN SADNYANA**, laki-laki, umur 38 tahun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan \_\_\_\_\_ perkara tersebut ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 21 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Orang Tua Penggugat yang bernama Nyoman Gede Bajuning ada meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yakni Nyoman Dana (78 tahun); Nyoman Muderana/Penggugat (73 tahun) dan Ketut Mudana (71 tahun);-----
2. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris, Nyoman Gede Bajuning juga ada meninggalkan warisan berupa tanah tladakan yang terletak di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di bagi waris, yakni dengan bagian sebagai berikut:

a. Bagian yang diperoleh Nyoman Dana seluas kurang lebih 250 M2, SPPT

No. 51.08.040.024.002-0030.0, dengan batas-

batas:-----

Utara : Pantai;-----

Timur : Tanah Milik;-----

Selatan : Tanah Milik;-----

Barat : Nyoman Muderana/Penggugat ;-----

b. Bagian yang diperoleh Nyoman Muderana/Penggugat seluas kurang lebih

250 M2, SPPT No. 51.08.040.024.002-0029.0, dengan batas-

batas:-----

Utara : Pantai;-----

Timur : Tanah Milik Nyoman Dana;-----

Selatan : Tanah Milik;-----

Barat :Tanah Bagian Ketut Mudana;-----

Selanjutnya mohon disebut Tanah Sengketa;-----

c. Bagian yang diperoleh Ketut Mudana seluas kurang lebih 250 M2, SPPT

No. 51.08.040.024.002-0028.0, dengan batas-

batas:-----

Utara : Pantai;-----

Timur : Tanah Milik Nyoman Muderana/Penggugat/Tanah

Sengketa;-----

Selatan : Tanah Milik;-----

Barat : Tanah Milik ;-----

3. Bahwa diatas Tanah Sengketa sekitar tahun 1983, Penggugat membangun rumah untuk ayah angkat dari istri Penggugat (mertua angkat Penggugat)

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nyoman Togog, karena rumahnya di gusur;

-----

4. Bahwa sekitar tahun 1984, sepeninggal Nyoman Togog, Ibu dari Para Tergugat yang merupakan kakak kandung dari istri Penggugat/ kakak ipar Penggugat, yang bernama Ketut Sringing (almh.) meminjam rumah yang dibangun diatas Tanah Sengketa yang sebelumnya ditempati oleh Nyoman Togog;-----

5. Bahwa sekitar Bulan Maret 2013, Penggugat mendapatkan informasi yang isinya Tanah Sengketa hendak dijual oleh Para Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat mendatangi Para Tergugat di Tanah Sengketa untuk menanyakan kebenaran informasi yang dipeoleh Penggugat;-----

---

6. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat saat Para Tergugat membenarkan kehendaknya akan menjual Tanah Sengketa dengan alasan bahwa Tanah Sengketa adalah milik orang tua Para Tergugat;-----

7. Bahwa atas pengakuan dan itikad tidak baik dari Para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat melaporkan masalah ini ke Polsek Banjar dan juga berupaya menyelesaikan masalah ini ke Perbekel Desa Temukus, akan tetapi gagal;-----

---

8. Bahwa ternyata secara diam-diam, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat SPPT atas Tanah Sengketa atas nama Nym Kajeng (ayah Para Tergugat) yang patut diduga menggunakan keterangan palsu/tidak benar isinya dihadapan instansi pemerintah, mengingat Tergugat I pernah menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

9. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan memohonkan SPPT Tanah Sengketa atas nama Nym Kajeng (ayah Para Tergugat) tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat, sehingga Penggugat memohon kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk mengembalikan nama wajib pajak atas tanah sengketa dari atas nama Nym Kajeng kembali ke atas nama Penggugat;-----

10. Bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak berhenti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, walaupun Penggugat sudah mengingatkan berulang kali untuk tidak menjual Tanah Sengketa; dan meminta secara baik-baik Tanah Sengketa dan bahkan menawarkan biaya pindah kepada Para Tergugat serta memberikan tanah seluas 2 (dua) are /200 M2 milik Penggugat yang berlokasi ditempat lain sebagai tempat tinggal baru dengan pertimbangan Para Tergugat masih merupakan keponakan Penggugat, akan tetapi Para Tergugat menolaknya, bahkan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat telah mendaftarkan Tanah Sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk dimohonkan Sertifikat Hak Milik;-----

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sudah sah secara hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut sebesar Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);-----

12. Bahwa oleh karena upaya kekeluargaan telah ditempuh oleh Penggugat, akan tetapi ditolak oleh Para Tergugat, maka sangat terpaksa Penggugat

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk diselesaikan;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, berkenan untuk memanggil para pihak secara patut, selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa yakni sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, NOP No. 51.08.040.024.002-0029.0, dengan batas-batas :-

Utara : Pantai;-----

Timur : Tanah Milik Nyoman Dana;-----

Selatan : Tanah Milik;-----

Barat : Tanah Milik Ketut Mudana ;-----

sah milik Penggugat;-----

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah memohonkan SPPT Tanah Sengketa menjadi atas nama Nym Kajeng (ayah Para Tergugat), selanjutnya mengajukan permohonan Serttifkat Hak Milik Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan kemudian hendak menjual Tanah Sengketa tersebut, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;-----

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya kepada Penggugat sebesar Rp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tanggung  
renteng;-----

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya  
untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia,  
bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat  
kepolisian;-----

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung  
renteng;-----

Atau :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex  
aequo et bono* );-----

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang termuat dalam amar  
putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 12  
Agustus 2015, yang amarnya sebagai  
berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat  
diterima ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/*  
*NO*);-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini  
diperhitungkan sebesar Rp. 1.811.000,- (satu juta delapan ratus sebelas  
ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Banding Nomor : 38/  
Pdt.G/2015/PN.Sgr. yang dibuat oleh Made Sukadana, S.H., Panitera Pengadilan  
Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa tanggal 25 Agustus 2015 Penggugat telah

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 12 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 8 September 2015;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 September 2015 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 12 Agustus 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 16 September 2015 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 17 September 2015;-----

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori Banding tertanggal 7 Oktober 2015 atas memori banding Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 12 Agustus 2015, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 8 Oktober 2015 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 9 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 September 2015, dan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing tanggal 8 September 2015 telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 12 Agustus 2015 diucapkan telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I yang sekaligus bertindak sebagai kuasa dari Tergugat II dan juga dihadiri oleh Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat telah mengajukan Memori banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan Para Tergugat tidak bisa menunjukkan jual beli atas obyek sengketa dan bahkan obyek sengketa saat ini adalah dalam keadaan kosong, serta selama persidangan tidak ada pihak ketiga mengajukan intervensi atau keberatan atas gugatan Penggugat/Pemanding, sehingga gugatan Penggugat kekurangan subyek adalah tidak terbukti ;-----
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat/Nyoman Muderana (alm), sehingga atas perbuatan Para Tergugat yang telah mengakui obyek sengketa adalah milik Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, sehingga dalam perkara ini Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi dalam gugatan aquo sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) adalah sah, selain itu pula berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang ada, maka jelaslah Penggugat memiliki kualitas begitu pula kualifikasi tentang perbuatan Para Tergugat dalam perkara ini telah tepat dan benar ;-----

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini mempunyai kualitas hukum atas obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena obyek sengketa adalah warisan dari orang tua Penggugat bernama Nyoman Gede Bajuning (alm) dan obyek sengketa adalah bagian waris dari Penggugat ;-----
4. Bahwa Para Terbanding/Para Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa obyek sengketa adalah tanah Negara, bahkan dengan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik (vide. bukti-bukti surat-surat tanah dan SPPT) yang diajukan dipersidangan ;-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka Pembanding semula Penggugat mohon Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menolak eksepsi Para Tergugat dan menolak seluruh pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat Pengadilan Negeri Singaraja ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya sehingga telah terbukti obyek sengketa adalah peninggalan dari Nyoman Gede Bajuning (alm) atau bapak dari Nyoman Muderana (alm) (Penggugat asal), dan obyek sengketa telah diwariskan secara sah dan menjadi bagian waris dari Nyoman Muderana (alm) Penggugat asal ;----
2. Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam persidangan menerangkan bahwa obyek sengketa disebelah utara : Pantai, sebelah timur adalah milik Nyoman Dana, disebelah Barat adalah tanah milik Ketut Mudana yang telah dijual kepada Agus Utama, incasu Nyoman Dana dan Ketut Mudana adalah saudara Pembanding/Penggugat, dan sebelah selatan adalah tanah milik Gede Bajuning kemudian dijual oleh Nyoman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muderana (Pembanding/Penggugat) kepada Gede Mangku, sehingga berdasarkan atas fakta-fakta persidangan tersebut jelaslah batas – batas obyek sengketa menunjukan bahwa obyek sengketa adalah bukan tanah Negara, melainkan adalah tanah milik, dan yang berhak atas obyek sengketa adalah Penggugat ;-----

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Para Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa seluruh penyanding-penyanding dari pada obyek sengketa seluruhnya disebutkan adalah tanah milik, dan bukan tanah Negara berarti pula obyek sengketa jelaslah bukan tanah Negara melainkan sama dengan penyandingnya sebagai tanah milik

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan maka jelaslah tanah sengketa adalah tanah peninggalan Nyoman Gede Bajuning, yang telah diwariskan orang tua Penggugat bernama Nyoman Gede Bajuning (alm)luas asal 750 M2 dimana tanah seluas : 250 M2 telah diterima oleh Nyoman Dana (kakak Penggugat), tanah seluas : 250 M2 yang diterima oleh Ketut Mudana (adik Penggugat) dan seluas : 250 M2 diterima oleh Penggugat, dan hal tersebut telah dibuktikan dalam pembuktian dan pemeriksaan setempat (PS) ;-----

5. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan bagian dan satu kesatuan dengan tanah peninggalan Nyoman Gede Bajuning disebelah selatan, timur dan barat sehingga Para Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah tanah Negara adalah sangat mengada-ada, oleh karena disebelah timur dari obyek sengketa adalah milik Nyoman Dana (kakak Penggugat) disebelah barat dari obyek sengketa adalah tanah milik Mudana (adik Penggugat) disebelah selatan adalah tanah milik Muderana, dan secara keseluruhan obyek sengketa dengan tanah disebelah timur milik Nyoman Dana, disebelah selatan tanah milik Muderana dan disebelah barat tanah milik mudana seluruhnya

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah warisan dari Nyoman Gede Bajuning  
(alm) ;-----

6. Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik peninggalan dari Nyoman Gede Bajuning (alm) dan bukan tanah Negara dimana tanah sengketa milik Nyoman Gede Bajuning (alm) luas asalnya adalah 750 M2 dimana seluas 250 M2 diterima oleh Nyoman Dana disebelah timur, dan tanah seluas 250 M2 diterima oleh Ketut Mudana disebelah barat dan telah dijual kepada Agus Utama dan seluas 250 M2 ditegah-tengah di terima oleh Penggugat, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tanah sengketa adalah tanah peninggalan Nyoman Gede Bajuning ;-----

7. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada juga pemeriksaan setempat (PS) maka obyek sengketa saat ini adalah dalam keadaan kosong dan telah ditinggalkan oleh Para Tergugat sehingga obyek sengketa yang dahulunya ditempati oleh Para Tergugat telah dikembalikan kepada Penggugat ;-----

8. Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi Kepala Desa Temukus bernama Made Karuna menerangkan bahwa surat-surat keterangan yang dimohon oleh Para Tergugat atas obyek sengketa saat itu obyek sengketa telah dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Para Tergugat sehingga jelas surat-surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Temukus atas obyek sengketa adalah tidak sah oleh karena pada saat surat-surat yang dibuat atas obyek sengketa masih dalam sengketa ;-----

9. Bahwa dalam pemeriksaan setempat (PS) obyek sengketa dalam keadaan kosong, dan dalam persidangan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa telah dibeli oleh Krisna Oleh-oleh Bali sehingga Pembanding/  
Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar  
untuk membatalkan putusan Pengadilan negeri Singaraja nomor : 38/  
PDT.G/2015/PN.SGR seluruhnya ; - -----

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas maka Pembanding  
semulaPenggugat mohon kepada untuk menjatuhkan putusan yang amarnya  
sebagaimana gugatan pembanding semula Penggugat  
tersebut :-----

Menimbang, bahwaPara Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat  
III telah mengajukan Kontra Memori banding dengan alasan pada pokoknya sebagai  
berikut ;-----

1. Bahwa Para Terbanding menolak seluruh alasan - alasan dalam Memori  
Banding Pembanding dahulu Penggugat karena pertimbangan- pertimbangan  
Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara  
aquo dalam Putusannya No:38/Pdt.G/2015/PN Sgr tertanggal12 agustus 2015  
adalah sudah tepat dan  
benar;-----
2. Bahwa setelah ParaTerbanding/Para Tergugat membaca Memori Banding dari  
Pembanding/Penggugat tidak ada satupun keberatan – keberatan yang  
diuraikan oleh Pembanding/Tergugat mengenai keberatan dalam putusan aquo  
(No:71/Pdt.G/2015/PN. Sgr) dan memori Pembanding bersifat mengulang ulang  
dalam Gugatannya (tidak ada hal baru ), sedangkan Putusan Aquo telah  
menyebutkan dalam Eksepsi telah terbukti obyek tersebut sudah dialihkan oleh  
Para Terbanding dan Pembanding sama sekali tidak menarik Pihak lain sebagai  
subyek hukum dalam Gugatan Aquo, sehingga Gugatan Pembanding/  
Penggugat menjadi  
kabur;-----

Halaman 13 dari 25Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Mengenai hal hal selain selebihnya dari Memori Banding dari Pemanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat tidak menanggapi kecuali menolak ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seluruh pertimbangan –pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dalam putusannya No.38/Pdt.G/2015/PN.Sgr ,tanggal 12 Agustus 2015 sudah tepat dan benar, maka oleh karenanya Para Terbanding dahulu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak memori Banding dalam permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr tertanggal 12 Agustus 2015 serta membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada Pemanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat dan Kontra memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat serta berkas perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr. beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 12 Agustus 2015 yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar perbuatan Para Tergugat yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah memohonkan SPPT Tanah Sengketa menjadi atas nama Nym Kajeng (ayah Para Tergugat), selanjutnya mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan kemudian hendak menjual Tanah Sengketa tersebut, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, karena tanah sengketa tersebut adalah harta warisan Peninggalan Nyoman Gede Bajuning yang diberikan kepada ahli warisnya yang sah yaitu Penggugat, namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan alasan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Aquo adalah merupakan tanah Negara bukan tanah waris peninggalan orang tua Penggugat dan Penggugat sama sekali tidak pernah berada dan membangun di atas tanah yang dijadikan obyek sengketa karena yang membangun sebuah rumah gubug adalah Alm Nyoman Togog sendiri semasa hidupnya dan ditempati oleh Alm Nyoman togog bersama istrinya, apalagi antara Penggugat dengan orang yang bernama Nyoman Togog tidak ada hubungan hukum maupun hubungan keluarga dan Nyoman Togog tidak pernah mengangkat anak siapapun termasuk istri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard/NO) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja dengan putusan tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr. yang didasari pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :----

**Dalam Eksepsi** : -----

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi dan setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, memiliki kesamaan maksud, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihak ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak rinci mendalilkan adanya kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);-----
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi kualifikasi Gugatan yang tidak menguraikan secara jelas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai eksepsi ad.1.1. Para Tergugat menyatakan bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dialihkan kepada orang lain sebelum perkara ini masuk ke pengadilan. Sehingga demikian, seharusnya ada orang lain selain Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang ditempatkan sebagai Tergugat dalam perkara yang diajukannya. Telah menjadi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI bahwa hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik menjadi pihak Tergugat, akan tetapi hak Penggugat tersebut tidak boleh menghambat penyelesaian sengketa secara utuh dan menyeluruh. Demi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka siapa saja yang berkepentingan langsung dengan suatu persengketaan haruslah secara utuh ditarik sebagai pihak, Namun untuk dapat menentukan apakah benar terdapat pihak lain yang berkepentingan langsung dengan persengketaan ini atau untuk dapatnya diketahui seseorang patut atau tidak untuk didudukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, maka terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan perkara dipersidangan atau dikenal dengan istilah pembuktian perkara. Oleh karena untuk menentukan hal tersebut harus masuk dalam proses pembuktian perkara, maka eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan kekurangan pihak adalah bersifat prematur. Oleh karena demikian, patut dinyatakan tidak dapat diterima ;  
-----
2. Bahwa mengenai eksepsi ad.1.2. Para Tergugat menyatakan gugatanPenggugat kabur karena Penggugat tidak rinci mendalilkan adanya kerugian sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk bisa memastikan kebenaran adanya kerugian Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Tergugat dan hal tersebut menurut Para Tergugat, tidak dirinci oleh Penggugat, maka untuk memperoleh kebenarannya haruslah melalui pemeriksaan materi pokok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan pembuktian dari masing-masing pihak, oleh karena telah masuk dalam materi pokok perkara, maka eksepsi poin kedua ini juga dinyatakan tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa mengenai eksepsi ad.1.3. Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat. Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan guna membela kepentingan perdatanya, namun dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, untuk dapat memastikan apakah terdapat error in persona atau cacat subyek hukum dan apakah benar Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut melalui pemeriksaan materi pokok perkara sehingga eksepsi poin ketiga ini patut dinyatakan tidak dapat diterima;-----
4. Bahwa mengenai eksepsi ad.1.4. Para Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur karena tidak memenuhi kualifikasi Gugatan yang tidak menguraikan secara jelas perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Atas eksepsi tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa pada hakekatnya Majelis hakim tidaklah boleh menjatuhkan putusan melebihi tuntutan Para Pihak (Ultra Petita). Dengan demikian maka dasar pertimbangan dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan adalah petitum gugatan yang bersesuaian dengan posita gugatan Penggugat dan sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa gugatan aquo adalah gugatan melawan hukum, sehingga untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat sebagaimana yang didalilkan, maka hal yang demikian haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan memeriksa perkara ini dalam tingkat pembuktian. Hal yang demikian, telah masuk pula kedalam materi pokok perkara sehingga eksepsi ini bersifat prematur dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**Dalam Pokok Perkara:** -----

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas subyek hukum gugatan Penggugat sehubungan telah meninggalnya Penggugat prinsipal (Nyoman Muderana);-----
2. Bahwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 4 Juni 2015, 11 Juni 2015 dan 18 Juni 2015, Penggugat prinsipal awal (Nyoman Muderana) meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian dari Perbekel Desa Temukus, Nomor : 1256/Tmk/2015, tanggal 9 Juni 2015. Selanjutnya salah satu ahli waris Penggugat prinsipal yaitu yang bernama I Made Niti Sastra menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Penggugat sebagaimana yang mana telah dikuasakan pula kepada I Nyoman Nika,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2015;-----
3. Bahwa dalam fakta persidangan dan telah nyata-nyata pula diakui, bahwa selain I Made Niti Sastra masih ada keturunan atau ahli waris lain dari Penggugat prinsipal awal (Nyoman Muderana) akan tetapi ahli waris yang lain tidak menentukan sikap untuk tunduk sebagai Penggugat atau melepaskan haknya;---
4. Bahwa selanjutnya surat kuasa Penggugat tersebut telah diubah lagi dengan surat kuasa baru yang menghadirkan Ni Ketut Kartasih, I Made Niti Sastra dan I Ketut Budi Prasetya sebagai Penggugat, yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 6 Agustus 2015, dengan acara persidangan adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak;-----
5. Bahwa dengan masuknya seluruh ahli waris dari alm. Nyoman Muderana tersebut, sebagaimana surat kuasa tanggal 25 Juni 2015 namun tidak disertai dengan perubahan surat gugatan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan petitum poin kedua Penggugat, maka fakta yang demikian menimbulkan kaburnya gugatan Penggugat yang mohon agar tanah sengketa sah milik Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang adanya kekurangan pihak yang ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa hendak dijual oleh Para Tergugat sedangkan dalam jawabannya Para Tergugat khususnya Tergugat III mengakui telah menerima ganti rugi atas tanah sengketa tersebut;-----
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 24 April 2015, oleh Tergugat I diakui bahwa yang menguasai tanah adalah Krisna Oleh-Oleh atas dasar ganti rugi dan menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni yang bernama Putu Mangku dan Ketut Risna masing-masing menerangkan bahwa persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena tanah sengketa yang diakui milik Penggugat telah dijual oleh Tergugat III, demikian juga dari keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yakni yang bernama Nyoman Mangku yang menerangkan bahwa persengketaan muncul karena Krisna Oleh-oleh Bali telah memberikan ganti rugi atas tanah sengketa kepada keluarga Nyoman Kajeng. Sehingga dari hal-hal tersebut diperoleh fakta bahwa benar terdapat pihak lain yakni Krisna Oleh-oleh Bali yang sekarang ini ikut menguasai tanah sengketa;-----
8. Bahwa oleh karena ada pihak lain yang menguasai tanah sengketa namun tidak diikuti sebagai pihak oleh Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur;-----
9. Bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kekaburan dalam gugatan Penggugat, sehingga sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menelaah memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori dari Para Terbanding semula Para Tergugat serta Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr. tanggal 12 Agustus 2015 berikut berkas perkaranya, maka Majelis

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak terdapat hal-hal yang baru yang dikemukakan dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, namun beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut hemat Majelis Pengadilan Tingkat Banding perlu diperbaiki sebagaimana dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tentang formalitas subyek hukum gugatan Penggugat sehubungan telah meninggalnya Penggugat prinsipal (Nyoman Muderana), yang selanjutnya kedudukan Penggugat digantikan oleh ahli warisnya bernama Ni Ketut Kartasih, I Made Niti Sastra dan I Ketut Budi Prasetyatanpa disertai dengan perubahan surat gugatan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan petitum poin kedua Penggugat, telah menimbulkan kaburnya gugatan Penggugat yang mohon agar tanah sengketa sah milik Penggugat, adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, karena masuknya ahli waris Penggugat dalam perkara a quo adalah untuk menggantikan kedudukan Penggugat asli yang meninggal dunia saat persidangan perkara telah berlangsung dan tindakan tersebut dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku, sedangkan mengenai posita dan petitum pada surat gugatan tersebut tidak perlu diperbaiki atau dirubah karena masuknya ahli waris Penggugat menggantikan kedudukan Penggugat tidak merubah makna dari surat gugatan tersebut sehingga tidak menjadikan gugatan menjadi kabur. Oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa kedudukan ahli waris Penggugat menggantikan Penggugat dalam perkara a quo adalah sah dan surat gugatan dalam perkara a quo telah terurai secara jelas serta tidak mengurangi hak-hak dari Para Tergugat untuk membela kepentingannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tentang adanya kekurangan pihak yang ditarik sebagai subyek hukum dalam perkara ini menurut hemat Majelis Pengadilan Tingkat Banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut memerlukan perbaikan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama padakesimpulan akhir dari pertimbangan tersebut, telah berpendapat : *karena ada pihak lain yang menguasai tanah sengketa namun tidak diikutkan sebagai pihak oleh Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur.* Pada hal menurut hukum acara perdata yang berlaku bahwa kekurangan pihak dalam gugatan tidak mengakibatkan gugatan menjadi kabur, tetapi menjadikan gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap yang mengakibatkan gugatan perkara a quo tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kecuali mengenai pertimbangan hukum yang telah diperbaiki tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan sudah sepatutnya apabila gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang ditarik menjadi pihak Tergugat, akan tetapi hak Penggugat tersebut tidak boleh menghambat penyelesaian sengketa secara utuh dan menyeluruh. Demi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka siapa saja yang berkepentingan langsung dengan suatu persengketaan haruslah secara utuh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai pihak, Namun untuk dapat menentukan apakah benar terdapat pihak lain yang berkepentingan langsung dengan persengketaan ini atau untuk dapatnya diketahui seseorang patut atau tidak untuk didudukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini, maka terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan perkara dipersidangan atau dikenal dengan istilah pembuktian perkara. Oleh karena untuk menentukan hal tersebut harus masuk dalam proses pembuktian perkara, maka eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan kekurangan pihak adalah bersifat prematur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

1. Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam bagian eksepsi pada Memori bandingnya juga tidak beralasan karena mengenai adanya suatu perbuatan melawan hukum dan bagaimana kualifikasi masing-masing Tergugat dalam perbuatan melawan hukum tersebut serta rincian mengenai adanya kerugian tentunya tidak bisa dinilai dalam bahagian eksepsi ini, karena harus dibuktikan terlebih dahulu sedangkan pembuktian sudah merupakan bahagian pemeriksaan mengenai pokok perkara, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama bahwa eksepsi ini bersifat premature dan patut dinyatakan tidak dapat diterima ;  
-
2. Bahwa mengenai apakah Pembanding semula Penggugat berkualitas sebagai Penggugat karena objek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Pembanding semula Penggugat bernama Nyoman Gede Bajuning (alm) atau mengenai Para Terbanding semula Para Tergugat tidak bisa membuktikan bahwa obyek sengketa adalah tanah Negara sebagai keberatannya pada bahagian eksepsi dalam memori banding, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah tidak tepat karena hal tersebut sudah bukan bahagian dari materi eksepsi karena harus dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan mengenai pembuktian telah memasuki pemeriksaan pokok perkara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga eksepsi yang demikian patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara karena dengan terbukti pula ada pihak lain yang menguasai tanah sengketa namun tidak diikutkan sebagai pihak oleh Penggugat menjadikan gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap yang mengakibatkan gugatan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr.tanggal 12 Agustus 2015 yang dimohonkan banding sudah dirasakan adil dan harus dipertahankan serta dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 199 R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----

## DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 12 Agustus 2015 yang dimohonkan banding

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS.



tersebut ;-----

-----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 12 Agustus 2015 yang dimohonkan banding

tersebut ;-----

-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh kami, Agus Subekti, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, Made Ngurah Atmadja, S.H. dan Surya Perdamai, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasarmasing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 210/Pen.Pdt/2015/PT.DPS. tanggal 19 November 2015, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu I Ketut Sudarsana, S.H., MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Made Ngurah Atmadja, S.H.

Agus Subekti, S.H., M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Surya Perdanaian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Ketut Sudarsana, S.H.MH

Rincian biaya :

1. Meterai	;	-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	;	-----	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	:	-----	Rp.	139.000,-

Jumlah ; ----- Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Denpasar, Pebruari 2016  
Panitera

H. Joni Effendi, SH.MH.  
NIP. 19610426 1984021 001